



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, , selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Nopember 2023 dalam Register Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUNIA pada tanggal 9 Maret 2009 di Amlapura, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 218/CS/MSD/2012, tertanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua (2) orang anak yang pertama bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012, kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berawal dari rasa takut bahwa Tergugat akan melakukan bunuh diri jika Penggugat menolak cintanya dengan menggenggam pisau ditangannya;
4. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan dengan tujuan agar Penggugat hamil dan mau menjadi istri yang sah dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat selalu melakukan ancaman kepada Penggugat setiap mau melakukan hubungan badan sampai akhirnya lahir anak yang kedua;
6. Bahwa Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat walaupun sudah melahirkan kedua anak dari hubungan mereka berdua;
7. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pernah meminta kepada orang tuanya untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak nyaman, namun orang tuanya tidak merestui dan memerintahkan Penggugat untuk menerima Tergugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Tergugat selalu membanting perabotan dan memukul pintu rumah setiap Penggugat menolak untuk diajak berhubungan badan;
9. Bahwa Tergugat memiliki kepribadian pendiam, sifat yang keras, suka bicara kasar, sulit berkomunikasi, temperamental, kikir, dan tidak bertanggung jawab kepada keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak memiliki masa depan serta sering merasa depresi;
10. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak, namun mediasi itu gagal, semakin tidak harmonis dan Penggugat merasa semakin tersiksa secara lahir maupun batin;
11. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
13. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama IDA PEDANDA PUNIA pada tanggal 9 Maret 2009 di Amlapura, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 218/CS/MSD/2012, tertanggal 31 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa kedua orang anaknya yaitu, yang pertama bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012, kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat, menjadi hak tanggung jawab bersama dimana Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan hak untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut jika kelak anaknya bersama Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri namun setelah pembacaan gugatan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 2 Nopember 2023 untuk sidang tanggal 15 Nopember 2023, risalah panggilan tanggal 16 Nopember 2023 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2023 dan risalah panggilan tanggal 23 Nopember 2023 untuk sidang tanggal 29 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5107024403920001, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kartu Keluarga No. 5107020102130005, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Surat Kutipan Akta Perkawinan, No. 218/CM/MSD/2012, tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Surat Kutipan Akta kelahiran, No. 5107-LT-07062017-0102, tanggal 7 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Surat Kutipan Akta kelahiran, No. 5107-LT-07062017-0101, tanggal 7 Juni 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa, bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI I**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 9 Maret 2009, telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai tata cara agama Hindu di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai seperti kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, serta jika terjadi perselisihan dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat itu merupakan hal biasa yang dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga;
- Bahwa bermula pada tahun 2012, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga Tergugat memiliki sifat temperamental kalau rebut sering berkata kasar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat namun dari kedua orang tua Penggugat tidak mengijinkan;
- Bahwa pada awal tahun 2019 terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sampai dilakukan mediasi oleh keluarga besar juga tidak berhasil;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian demi anak – anak namun tidak berhasil;

2. Saksi **SAKSI II**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 9 Maret 2009, telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai tata cara agama Hindu di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai seperti kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, serta jika terjadi perselisihan dan percekocokan diantara

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat itu merupakan hal biasa yang dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga;

- Bahwa bermula pada tahun 2012, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga Tergugat memiliki sifat temperamental kalau rebut sering berkata kasar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat namun dari kedua orang tua Penggugat tidak mengijinkan;
- Bahwa pada awal tahun 2019 terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sampai dilakukan mediasi oleh keluarga besar juga tidak berhasil;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian demi anak – anak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUNIA pada tanggal 9 Maret 2009 di Amlapura, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 218/CS/MSD/2012, tertanggal 31 Mei 2012, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan alamat dari Tergugat di JL Jl. Penganyutan no. 6 Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT ARNAWA (Tergugat) dengan alamat sesuai dengan alamat dari Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga Tergugat memiliki sifat temperamental kalau rebut sering berkata kasar dan setelah kejadian tersebut penggugat ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat namun dari kedua orang tua penggugat tidak mengijinkan dan kemudian pada awal tahun 2019 terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sampai dilakukan mediasi oleh keluarga besar juga tidak berhasil dan sejak pertengahan tahun 2019 penggugat memutuskan pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 218/CM/MSD/2012, tanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, didukung pula oleh keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009, menurut tata cara agama Hindu di Karangasem, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua (2) orang anak yang pertama bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya bermula dari tahun 2012, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga Tergugat memiliki sifat temperamental kalau rebut sering berkata kasar dan setelah kejadian tersebut

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin mengakhiri hubungan dengan Tergugat namun dari kedua orang tua Penggugat tidak mengizinkan dan kemudian pada awal tahun 2019 terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sampai dilakukan mediasi oleh keluarga besar juga tidak berhasil dan sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUNIA pada tanggal 9 Maret 2009 di Amlapura, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 218/CS/MSD/2012, tertanggal 31 Mei 2012, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (ketiga) tentang hak pengasuhan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, bahwa perceraian juga tidak

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran serta didukung dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai dua (2) orang anak yang pertama bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, anak-anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan sesuai petitum gugatan dari Penggugat agar anak – anak penggugat dan Tergugat diasuh bersama – sama;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan itu sendiri sampai tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik - nya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik - mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai nya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa *yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus kedua anak-anaknya sedangkan dari sudut pandang anak maka

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kehendak dari anak-anak untuk senang dan bahagia jika kedua orang tuanya berpisah, namun demikian dengan permasalahan kedua orang tuanya, tentunya tidak baik jika anak – anak diperebutkan, karena anak bukanlah barang atau benda yang tidak memiliki hati, dan memiliki perasaan, malah sebaliknya anak-anak akan bertumbuh dan berkembang dan butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa jika anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya telah berusia cukup umur maka nantinya dapat menentukan kemana dan bersama siapa apakah bersama dengan Penggugat atau bersama Tergugat, namun karena anak kedua masih di bawah umur secara Hukum Perdata, walaupun Penggugat yang berkedudukan purusa, namun demikian Tergugat juga merupakan ibu yang memiliki hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta jika dicermati dari hasil Pesamuan Agung Utama Desa Pekraman bagian III : Bidang Hukum Adat, No. II tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, pada halaman 47 Nomor 4 poin C yang isinya yaitu *“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”* maka Majelis Hakim menilai frase “dapat” bisa ke ibu atau ke purusa disini Majelis Hakim tidak dapat berpatokan hanya kepada salah satu pihak untuk diberikan hak asuh terhadap anak, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan melihat hanya keadaan sekarang, namun Majelis Hakim memandang kedepannya dan demi keseimbangan hubungan dari anak dan orang tua kandungnya maka sudah patut anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sangat memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan membina serta memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak-anak tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan adil anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tanpa ada larangan dan ancaman atau intimidasi dari masing-masing pihak untuk tidak membatasi pertemuan dan saling memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012, oleh karena masih di bawah umur dan disepakati untuk diasuh bersama, maka Majelis menilai sudah tepat pengasuhan anak tersebut berada dalam asuhan dan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diwajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil dimana perceraian dilakukan, disamping itu oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Amlapura maka berdasarkan pencatatan di Instansi pelaksana tersebut, Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Amlapura serta berdasarkan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka Penggugat dan Tergugat juga melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUNIA pada tanggal 9 Maret 2009 di Amlapura, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 218/CS/MSD/2012, tertanggal 31 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 17-11-2009 dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 21-09-2012, berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I. G. N. A. Aryanta Era W. S.H., M.H. dan I Wayan Swarta, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I. G. N. A. Aryanta Era W, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

ttd,

I Wayan Swarta, S.H, M.H.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps



Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Penggadaan Berkas	Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 366.000,00
4. PNPB	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp. 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2023/PN Dps